



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RANDI ROMANTIKA : Tempat tanggal lahir, Embong 28 April 1992 berjenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat di JL. Bumi Ayu 8 RT. 008 / 002 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Sebagai Penggugat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KREPTI SAYETI, S.H, ETTI MARTINAWATI, S.H, JULITA, S.H dan HILATUS SAADAH, S.H Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian No. 122 RT. 03 Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 04 April 2023;

Lawan:

1. ALITIN AMATULIB, S.H : Umur 71 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Dahulu di Jalan Jawa No. 22 RT. 02 Kelurahan Penggantungan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Alamat Sekarang saat ini tidak diketahui keberadaanya di wilayah Negara Republik Indonesia, Sebagai Tergugat I;

2. WANNAHRI : Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Dahulu di Jalan Jawa No. 22 RT. 02 Kelurahan Penggantungan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Alamat Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, Sebagai Tergugat II;

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu : yang
beralamat Kantor di Jalan S. Parman No. 13
Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban
Kota Bengkulu, Sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 April 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah beserta bangunan rumah dan tanam tumbuh di atasnya yang terletak di Jalan Bumi Ayu 8 RT. 008 / 002 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan alas hak berupa Buku Tanah/Sertipikat Hak Milik Nomor : 00499/Bengkulu tanggal, 04 Desember 1995 gambar situasi Nomor: 2783 tanggal 16 November 1995 dengan luas tanah 500 M² atas nama Alitin Amatulib, S.H / Tergugat I. (vide. bukti telampir) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan gang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan gang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan gang;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yosep;
2. Bahwa sebelumnya Tergugat II membeli tanah dari Tergugat I seluas 20 X 25 M² pada tanggal, 11 Maret 2004 berikut dengan bangunan rumah type 36 (6x6 M) beserta tanah pekarangan dan tanam tumbuh di atasnya, jual beli tersebut berdasarkan Surat Keterangan / Berita Acara Jual Beli yang ditanda tangani dan bermaterai cukup dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menyerahkan Buku Tanah / Sertipikat Hak Milik Nomor : 00499/Bengkulu tanggal, 04 Desember 1995 atas nama Tergugat I (vide. bukti terlampir);
3. Bahwa kemudian Penggugat membeli tanah berikut bangunan rumah beserta tanam tumbuh di atas tanah tersebut dari Tergugat II seharga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan Surat Keterangan Jual Beli dan bukti pembayaran di atas kwitansi bermaterai tertanggal, 17 September 2014 yang disertai dengan menyerahkan Buku Tanah / Sertipikat

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor: : 00499/Bengkulu tanggal, 04 Desember 1995 terdaftar atas nama Tergugat I (vide. bukti terlampir);

4. Bahwa selanjutnya tanah dan bangunan tersebut telah Penggugat kuasai, manfaatkan, merawat dan membangun rumah permanen sebagai tempat tinggal sampai sekarang. Karena ketidaktahuan dan/atau kelalaian Penggugat dalam hal jual beli tanah yang sudah ada sertifikat hak milik, tidak dilakukan dihadapan notaris atau jual beli bawah tangan. Jual beli antara Penggugat dan Tergugat II hanya berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Keterangan Jual Beli dengan penyerahan surat-surat yang melekat terhadap tanah yang menjadi objek jual beli tersebut;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat berencana untuk merubah/balik nama Buku Tanah / Sertipikat Hak Milik Nomor : 00499/Bengkulu tanggal, 04 Desember 1995 atas nama Tergugat I menjadi nama Penggugat. Kemudian Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat I atau ahli warisnya, akan tetapi tidak diketemukan keberadaannya sampai sekarang, sesuai dengan alamat yang diberikan Tergugat II, sehingga proses balik nama Buku Tanah / Sertipikat Nomor : 00499 dari Tergugat I kepada Penggugat menjadi terhalang maka terjadilah kekosongan hukum, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu guna mendapatkan kepastian hukum termasuk status kepemilikan objek jual beli tanah sebagai milik Penggugat;
6. Bahwa untuk kepentingan hukum selain alasan di atas gugatan / permohonan Penggugat juga dimaksud untuk melindungi Hak Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik, diperlukan suatu pengesahan jual beli tersebut dan harus melalui penetapan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mensahkan jual beli tertanggal, 17 September 2014 agar memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak / balik nama seripikat;
7. Bahwa untuk melakukan proses perubahan peralihan hak / balik nama sertifikat, ada lembaga yang berwenang untuk melakukan penerbitan sertifikat yaitu kewenangan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu yang menjadi Turut Tergugat dalam perkara ini;
8. Bahwa agar perkara a quo berjalan lancar sebagaimana mestinya ketentuan acara yang berlaku maka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan;

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair / Permohonan:

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A Bengkulu C.q Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan / permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya antara Penggugat dan Tergugat II adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah berikut bangunan di atasnya dengan Buku Tanah / Sertipikat Hak Milik Nomor: 00499//Bengkulu tanggal, 04 Desember 1995 gambar situasi Nomor: 2783 tanggal 16 November 1995 dengan luas tanah 500 M² atas nama Alitin Amatulib,S.H / Tergugat I yang terletak di Jalan Bumi Ayu 8 RT. 008/002 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan gang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan gang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan gang;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yosep;
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan proses balik nama / perubahan nama pemegang hak Buku Tanah / Sertipikat Nomor : 00499/Bengkulu tanggal, 04 Desember 1995 gambar situasi Nomor: 2783 tanggal 16 November 1995 dengan luas tanah 500 M² terdaftar atas nama Alitin Amatulib,S.H / Tergugat I menjadi atas nama Randi Romantika / Penggugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan peralihan hak / balik nama Buku Tanah / Sertipikat Hak Milik Nomor: 00499/Bengkulu tanggal, 04 Desember 1995 yang terdaftar atas nama Alitin Amatulib,S.H menjadi atas nama Randi Romantika;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim yang mengadili perkara iniberpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya,

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Mei 2023, 12 Juni 2023, dan tanggal 21 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Tergugat dan Turut Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Sertifikat hak milik No 00499 tanggal 4-12-1995 an. Alitin Amatulib. SH, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Surat keterangan / berita acara jual beli Antara Alitin Amutalib. S.H dengan Wannahri pada hari Kamis 11 Maret 2004, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Surat keterangan jual beli antara Penggugat dengan Wanahri (Tergugat II) tanggal 17 September 2014 yang di ketahui Lurah Bumi Ayu, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Kwitansi jualbeli dari Penggugat (Randi Romantika) kepada Wannahri (Tergugat II) tanggal 17 September 2014, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Surat keterangan ketua RT. 02 Kelurahan Pengantungan tanggal 18 September 2019, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Bukti pelunasan Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tanggal 04-08-2022 September 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Bukti pelunasan Surat pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tanggal 9 Oktober 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-7;

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. JHOSI PISCATORA memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, karena mau balik nama Sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui proses jual beli tanah tersebut karena transaksi jual belinya di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa proses transaksi jual beli tanah tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas tanah sebagai berikut : sebelah timur berbatasan dengan jalan gang, sebelah barat berbatasan dengan jalan gang, sebelah selatan berbatasan dengan jalan gang dan sebelah utara berbatasan dengan tanah Dedek;
- Bahwa Saksi sudah lupa harga jual beli tanah tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang yang menguasai objek tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dengan Pak Wannahri;
- Bahwa Penggugat setelah membeli tanah tersebut langsung ditempati karena diatas tanah tersebut sudah ada bangunan rumah kecil seukuran rumah perumnas dan sekarang sudah direnovasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, sekarang bertempat tinggal dimana Pak Wannahri;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah $20 \times 25 = 500 \text{ M}^2$;
- Bahwa surat jual beli tanah tersebut berupa surat jual beli, kwitansi jual beli dan Sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut di rumah orang tua Saksi karena Penggugat yang ingin dicarikan tanah di daerah Bumi Ayu dan bapak Saksi yang menawarkan dengan Penggugat;
- Bahwa bapak Saksi sekarang ada di rumah dan sakit;
- Bahwa alas hak jual beli tanah tersebut adalah Sertifikat tanah;
- Bahwa pada waktu jual beli tanah tidak dihadapkan ke hadapan Notaris atau PPAT;
- Bahwa pihak kelurahan Bumi Ayu mengetahui pelepasan hak untuk tanah tersebut;

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SENTOT RIWANTO memberikan keterangan tidak di bawah sumpah;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah warga Saksi ;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT sejak dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah tersebut karena pada waktu transaksi jual beli Saksi tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas tanah sebagai berikut : sebelah timur berbatasan dengan jalan gang, sebelah barat berbatasan dengan jalan gang, sebelah selatan berbatasan dengan jalan gang dan sebelah utara berbatasan dengan tanah Dedek;
- Bahwa sampai dengan sekarang yang menguasai objek tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat setelah membeli tanah tersebut langsung ditempati karena diatas tanah tersebut sudah ada bangunan rumah kecil seukuran rumah perumnas dan sekarang sudah direnovasi;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah $20 \times 25 = 500 \text{ M}^2$;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Wannahri dan Pak Alitin Amatulib;
- Bahwa PBB tanah tersebut atas nama Pak Alitin Amatulib;
- Bahwa pada tahun 2017 Pak Wannahri sudah bertempat tinggal disana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai, untuk menyatakan jual beli atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya antara Penggugat dan Tergugat II adalah sah menurut hukum dan menyatakan Penggugat berhak melakukan proses balik nama / perubahan nama pemegang hak Buku Tanah / Sertipikat Nomor : 00499/Bengkulu tanggal, 04 Desember 1995 gambar situasi Nomor: 2783 tanggal 16 November 1995 dengan luas tanah 500 M^2 terdaftar atas nama Alitin Amatulib,S.H / Tergugat I menjadi atas nama Randi Romantika / Penggugat;

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Sertifikat hak milik No 00499 tanggal 4-12-1995 an. Alitin Amatulib. SH dan bukti surat P-2 berupa Surat keterangan / berita acara jual beli Antara Alitin Amutalib. S.H dengan Wannahri pada hari Kamis 11 Maret 2004 dapat dibuktikan bahwa Tergugat II telah melakukan jual beli tanah dengan Tergugat I dengan alas hak Sertifikat hak milik No 00499 tanggal 4-12-1995 an. Alitin Amatulib. SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat keterangan jual beli antara Penggugat dengan Wanahri (Tergugat II) tanggal 17 September 2014 yang di ketahui Lurah Bumi Ayu, bukti surat P-4 berupa Kwitansi jual beli dari Penggugat (Randi Romantika) kepada Wannahri (Tergugat II) tanggal 17 September 2014 dapat Penggugat buktikan bahwa Tergugat II telah menjual kembali tanah dengan alas hak Sertifikat hak milik No 00499 tanggal 4-12-1995 an. Alitin Amatulib. SH kepada Penggugat hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Jhosi Piscatora yang menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah tersebut dirumah orang tua Saksi karena Penggugat yang ingin dicarikan tanah didaerah Bumi Ayu dan bapak Saksi yang menawarkan dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR / Pasal 149 R.Bg dan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya / dengan *verstek*;
3. Menyatakan jual beli atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya antara Penggugat dan Tergugat II adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah berikut bangunan di atasnya dengan Buku Tanah / Sertipikat Hak Milik Nomor: 00499/Bengkulu tanggal, 04 Desember 1995 gambar situasi Nomor: 2783 tanggal 16 November 1995 dengan luas tanah 500 M² atas nama Alitin Amatulib,S.H / Tergugat I yang terletak di Jalan Bumi Ayu 8 RT. 008/002 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan gang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan gang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan gang;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yosep;
5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan proses balik nama / perubahan nama pemegang hak Buku Tanah / Sertipikat Nomor : 00499/Bengkulu tanggal, 04 Desember 1995 gambar situasi Nomor: 2783 tanggal 16 November 1995 dengan luas tanah 500 M² terdaftar atas nama Alitin Amatulib,S.H / Tergugat I menjadi atas nama Randi Romantika / Penggugat;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan peralihan hak / balik nama Buku Tanah / Sertipikat Hak Milik Nomor: 00499/Bengkulu tanggal, 04 Desember 1995 yang terdaftar atas nama Alitin Amatulib,S.H menjadi atas nama Randi Romantika;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.107.000,00 (empat juta seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H, dan Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Dodi Ardiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

dto

Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

dto

Dodi Ardiyanto, S.H.

Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan	: Rp. 2.957.000,00
• PNBP	: Rp. 50.000,00
• Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.000.000,00
• Redaksi	: Rp. 10.000,00
• Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 4.107.000,00

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Bgl